

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. kewenangan pemungutan pajak terhadap reklame yang ada wilayah Kota Surabaya baik yang memiliki izin penyelenggara reklame maupun yang belum memiliki izin ada pada Pemerintah Kota Surabaya, hal tersebut dikarenakan sifat pajak itu sendiri yang memaksa, sehingga selama ada reklame yang telah memenuhi syarat sebagai objek pajak reklame, maka Pemerintah Kota Surabaya akan memungut pajak terhadap reklame tersebut.
2. penyelenggara reklame sudah sepatutnya untuk mengurus proses perizinan penyelenggaraan reklame, karena hal tersebut merupakan kewajiban bagi penyelenggara reklame sekaligus bentuk perlindungan hukum yang paling utama bagi penyelenggara reklame itu sendiri. Dalam hal terdapat izin yang ditolak akan tetapi telah membayar pajak, maka salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah dengan menawarkan solusi untuk mengubah titik reklame yang ditolak untuk dipindahkan pada titik reklame yang diperbolehkan oleh Pemerintah Kota Surabaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian apabila masih terdapat ketidakpuasan dari penyelenggara reklame maka penyelenggara reklame dapat melakukan pengaduan kepada Pemerintah Kota Surabaya, maupun

keberatan atau banding sebagai upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

4.2 Saran

Sesuai dengan kesimpulan penelitian, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis, adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak (Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya) perlu untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan Peraturan Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya) dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya), untuk menertibkan reklame yang belum memiliki izin. Sehingga tidak ada lagi penyelenggara reklame yang telah melakukan pembayaran pajak akan tetapi proses perizinannya belum terselesaikan atau Surat Izin Penyelenggara Reklamenya belum keluar.
2. Pemerintah Kota Surabaya segera melakukan perubahan PW No. 33/2024 tentang Pelaksanaan Perda No. 7/2023 Bidang Pajak Daerah, dengan menyesuaikan pada Permendagri No. 15/2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025, guna kepastian hukum terhadap kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dalam memungut pajak reklame yang penyelenggaraan reklamenya belum atau masih dalam proses perizinannya.